



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 90/Pdt.G/Plw/2016/PN.Amp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara perlawanan antara:

1. **IDA BAGUS ADI PUTRA DEWATA**, Laki-laki, Lahir di Karangasem pada tanggal 03-07-1974 (tiga Juli seribu sembilan ratus tujuh puluh empat), Pekerjaan Wiraswasta, yang bertempat tinggal di Jl. Untung Surapati Lingk. Galiran Kaler, Subagan, Karangasem yang selanjutnya disebut sebagai -----
-----**PELAWAN I**-----

2. **I GEDE NGURAH**, Laki-laki, lahir di Karangasem pada tanggal 19-09-1955 (sembilan belas September seribu sembilan ratus lima puluh lima), Pekerjaan Wiraswasta, yang bertempat tinggal di Jl. Blambangan Gang IV A No. 1 Denpasar, selanjutnya disebut sebagai -----
-----**PELAWAN II**-----

Dalam hal ini Pelawan I dan Pelawan II memberikan kuasa kepada I Komang Ari Sumartawan, SH dan Dwi Arya Mahendra Putra, SH, Para Advokat & Konsultan Hukum yang berkantor di Jl. Blambangan GG VI A No. 1, Dusun Mekarsari, Desa Dauh Puri Kaja, Denpasar Utara, Kota Denpasar. berdasarkan surat kuasa tanggal 11 Agustus 2016 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura dengan register nomor : 112/REG.SK/2016/PN.Amp tertanggal 22 Agustus 2016;

LAWAN

1. **I KETUT LINGGA**, lahir di Magetelu pada tanggal 10 April 1963, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Banjar Dinas Magetelu desa Tista, Kecamatan Abang, Kabupaten

Halaman 1 dari 27 hal. Perkara Perlawanan Nomor 90/Pdt.G/Plw/2016/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karangasem, dalam hal ini memberikan kuasa kepada EMY SUSILOWATY, S.H., M.Hum., I GEDE WENA S.H., dan WMIK SRI WIDES DIANA, S.H., berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 1 September 2016 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan negeri Amlapura dibawah register Nomor : 121/REG.SK/2016/PN.Amp tertanggal 13 September 2016 yang selanjutnya disebut sebagai -----

-----**TERLAWAN PENYITA** -----

- I GEDE ARMANDIKA, S.Pd. M.Pd**, Lahir di Tabanan pada tanggal 11 – 07 – 1971 (sebelas Juli seribu sembilan ratus tujuh puluh satu), Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil bertempat tinggal di Lingkungan, Dukuh, Dusun/Kelurahan Padangkerta, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, selanjutnya disebut sebagai -----

-----**TERLAWAN TERSITA I** -----

- NI LUH SERIANI, S.E.**, Lahir di Karangasem pada tanggal 4 – 4- 1974 (empat April seribu sembilan ratus tujuh puluh empat) Pekerjaan wirawasta, beralamat di Lingkungan Dukuh, Dusun/Kelurahan Padangkerta, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, selanjutnya disebut sebagai -----

-----**TERLAWAN TERSITA II** -----

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

Setelah membaca bukti-bukti surat yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan kedua belah pihak yang berperkara ;

Halaman 2 dari 27 hal. Perkara Perlawanan Nomor 90/Pdt.G/Plw/2016/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah memperhatikan hasil Pemeriksaan Setempat (*Plaats Onderzoek*)
obyek perkara, yang dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 16 Desember 2016 ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Ppelawan I dan Pelawan II mengajukan surat
Perlawanan tertanggal 13 Agustus 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Amlapura dengan Register Perkara Nomor :
90/Pdt.G/Plw/2016/PN.Amp pada tanggal 22 Agustus 2016 yang pada pokoknya
mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pelawan I dan Pelawan II adalah pemegang Hak Milik atas Tanah
Sertipikat Hak Milik Nomor 3415/Kelurahan Karangasem, dan Tanah
Sertifikat Hak Milik Nomor 8374/Kelurahan Subagan (selanjutnya disebut
Tanah Tersita), (Bukti P1 dan P2); -----
2. Bahwa Pelawan I sebagai pemilik sah tanah milik dengan Sertifikat Hak
Milik Nomor 3415/Kelurahan Karangasem, Yang terletak di Kelurahan
Karangasem, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem; luas
3.200 M2, NIB : 22.08.01.01.00129, Surat Ukur Tanggal 26 – 3 – 1999
Nomor : 13/KARANGASEM/1999, tercatat atas nama Ida Bagus Adi Putra
Dewata, Dengan batas – batas tanah :
 - Utara : Tanah Hak Milik
 - Selatan: Tanah Milik/ Jalan
 - Timur : Sungai / Tukad
 - Barat : Tanah Hak milikTanah Hak Milik mana didapat melalui Jual – Beli antara Pelawan I dan
Terlawan Tersita I, berdasarkan Akta Jual – Beli Nomor 193 tertanggal 2 –
9 – 2014 (dua september dua ribu empat belas) sebagaimana tertera pada
Sertipikat Hak Milik atas tanah tersita, Sertifikat mana telah dibalik nama ke
atas nama Pelawan I dan telah terdaftar di Kantor Pertanahan Kabupaten
Karangasem, sebagai bukti bahwa Pelawan adalah pemilik sah dari tanah
tersita tersebut (Vide bukti P1);-----
3. Bahwa Pelawan II sebagai pemilik sah tanah milik dengan Sertifikat Hak
Milik Nomor 8374/Kelurahan Subagan, Yang terletak di Kelurahan
Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem; luas 300 M2,

Halaman 3 dari 27 hal. Perkara Perlawanan Nomor 90/Pdt.G/Plw/2016/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NB : 22.08.01.02.05729, Surat Ukur tanggal 19 – 07 – 2012 Nomor :

3318/SUBAGAN/2012, tercatat atas nama I Gede Ngurah, dengan batas –

batas : -----

- Utara : Tanah Milik

- Selatan: Tanah Milik

- Timur : Jalan

- Barat : Tanah Milik

Tanah Hak milik mana didapatkan melalui jual - beli antara Pelawan II dan

Terlawan Tersita I, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 191 tertanggal 2 – 9

– 2014 (dua September dua ribu empat belas) sebagaimana tertera pada

Sertipikat Hak Milik, Sertifikat mana telah dibalik nama ke atas nama

Pelawan II dan telah terdaftar di Kantor Pertanahan Kabupaten

Karangasem, sebagai bukti bahwa Pelawan adalah pemilik sah dari tanah

tersita tersebut (vide bukti P2); -----

4. Bahwa jual beli atas Tanah Tersita antara Pelawan I dan Pelawan II dengan Terlawan Tersita I, sudah atas izin dan persetujuan Terlawan Tersita II sebagai Istri Terlawan Tersita I (Bukti P3); -----

5. Bahwa Pelawan I dan Pelawan II tidak pernah mengetahui adanya sengketa keperdataan antara Terlawan Penyita dengan Terlawan Tersita I dan Terlawan Tersita II dalam perkara perdata Nomor 38/Pdt.G/2014/PN.Amp;-----

6. Bahwa Pelawan I dan Pelawan II juga tidak pernah digugat, diikut sertakan sebagai Turut Tergugat, ditarik sebagai Pihak, ataupun saksi oleh Para Terlawan dalam perkara Perdata Nomor 38/Pdt.G/2014/PN.Amp . Hal tersebut dapat diperhatikan pada Putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor : 38 / Pdt. G / 2014 / PN. Amp (Bukti P4); -----

7. Bahwa tanpa sepengetahuan Pelawan I dan Pelawan II, ternyata Pengadilan Negeri Amlapura melalui Berita Acara sita Jaminan No. 38/ BA.CB / Pdt.G / 2014 / PN.Amp telah meletakkan sita jaminan terhadap Tanah Hak Milik Pelawan I dan Pelawan II; berita acara sita jaminan mana tanpa sepengetahuan dan tanpa keterlibatan Pelawan I dan Pelawan II sebagai pemegang Hak Milik yang sah atas Tanah Tersita (Bukti P5) ; -----

8. Bahwa Tanah Tersita sebagaimana disebutkan pada Posita Point 1 diatas bukanlah milik Terlawan Penyita ataupun Terlawan Tersita I dan Terlawan

Halaman 4 dari 27 hal. Perkara Perlawanan Nomor 90/Pdt.G/Plw/2016/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Tersita II, melarikan adalah sah milik para Pelawan sebagaimana dibuktikan dengan Sertipikat Hak Milik atas Tanah.-----

9. Bahwa Pelawan I dan Pelawan II sebagai pihak diluar perkara perdata Nomor 38 / Pdt.G /2014/ PN.Amp, secara yuridis tetap berhak mengajukan Perlawanan sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 3089 K/Pdt/1991 yang menjelaskan : -----

“ sita jaminan (CB) yang diletakkan di atas milik pihak ketiga memberi hak kepada pemiliknya untuk mengajukan derden verzet”

Sebagaimana kemudian dipertegas oleh Yurisprudensi MARI Nomor 510 K/Pdt/2000 tanggal 27 Pebruari 2001 yang menyatakan bahwa :

“...yang dapat mengajukan gugatan Perlawanan (Verzet) atas sita jaminan bukan hanya pihak ketiga saja melainkan pihak Tergugat, pemilik atau derden verzet”; -----

10. Bahwa perlawanan terhadap sita jaminan ini, diajukan berdasarkan ketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR / Pasal 206 ayat (6) Rbg. yang pada intinya menyebutkan : -----

“Perlawanan (Verzet) terhadap pelaksanaan putusan diajukan kepada dan diadili oleh Pengadilan Negeri yang mempunyai wilayah hukum dalam mana tindakan- tindakan pelaksanaan tersebut dijalankan”;-----

Dan berdasarkan Buku I Mahkamah Agung pada halaman 145, yang menyebutkan bahwa: -----

“Perlawanan- pihak ketiga terhadap sita jaminan maupun sita eksekusi dapat diajukan berdasarkan ketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR jo. Pasal 206 ayat (6) RBg”;-----

11. Bahwa penyitaan terhadap barang milik Pihak Ketiga tidak diperkenankan oleh aturan hukum, sebagaimana ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 476 K/Sip/1974, tanggal 14 November 1974 yang menyebutkan :

“Sita jaminan tidak dapat dilakukan terhadap barang milik pihak ketiga”. -----

Maka berdasarkan ketentuan hukum diatas, dengan ini Pelawan I dan Pelawan II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan

Halaman 5 dari 27 hal. Perkara Perlawanan Nomor 90/Pdt.G/Plw/2016/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyidangkan perkara ini agar mengangkat sita jaminan terhadap Tanah Tersita milik Pelawan I dan Pelawan II tersebut diatas.-----

12. Bahwa oleh karena gugatan perlawanan pihak ketiga (*derdenverzet*) ini diajukan dengan alas hak milik dan alat bukti yang otentik, maka Pelawan I dan Pelawan II selain mohon dinyatakan sebagai Para Pelawan yang baik dan benar (*algoedopposant*), Pelawan juga mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijatuhkan dengan amar dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun para Terlawan melakukan upaya hukum *verzet*, banding atau kasasi;-----
13. Bahwa lagi pula jual beli atas tanah tersita tersebut diatas telah dilakukan sebelum juru sita dari Pengadilan Negeri Amlapura meletakkan sita jaminan, sehingga Pelawan I dan Pelawan II selaku Pihak Ketiga yang mempunyai hak milik atas tanah, wajib mendapatkan perlindungan Hukum;
14. Bahwa menurut hukum mengenai perkara perdata Nomor 38/Pdt.G/2014/PN.Amp di Pengadilan Negeri Amlapura antara terlawan penyita sebagai penggugat dengan terlawan tersita I dan Terlawan Tersita II sebagai tergugat I dan Tergugat II diatas, merupakan persoalan mereka sendiri dan tidak boleh membawa akibat kerugian kepada Pelawan I dan Pelawan II selaku pihak ketiga;-----
15. Bahwa perlawanan ini timbul akibat adanya permohonan sita jaminan terhadap Hak Milik Pelwan I dan Pelawan II oleh Terlawan Penyita, maka untuk itu pantas kiranya apabila seluruh biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Terlawan Penyita; -----

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, sudilah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura berkenan memutuskan:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan perlawanan Pelawan I dan Pelawan II sepenuhnya; -----
2. Menyatakan perlawanan Pelawan I dan Pelawan II sebagai pihak ketiga adalah tepat dan beralasan;-----
3. Menyatakan Pelawan I dan Pelawan II adalah pelawan yang baik;-----
4. Menyatakan Pelawan I adalah pemilik sah tanah milik dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 3415/Kelurahan Karangasem, luas 3.200 M2 dan Pelawan II

Halaman 6 dari 27 hal. Perkara Perlawanan Nomor 90/Pdt.G/Plw/2016/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pemilik sah tanah milik dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 8374/Kelurahan Subagan, luas 300 M2.-----

5. Memerintahkan Juru Sita Pengadilan Negeri Amlapura untuk mengangkat kembali sita jaminan tanggal 11 Februari 2015, pada perkara perdata Nomor 38/Pdt.G/2014/PN.Amp sepanjang mengenai kedua bidang tanah yaitu masing-masing Sertifikat Hak Milik Nomor 3415/Kelurahan Karangasem tercatat atas nama Ida Bagus Adi Putra Dewata dan Sertifikat Hak Milik Nomor 8374/Kelurahan Subagan tercatat atas nama I Gede Ngurah tersebut diatas;-----
6. Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun timbul *verzet*, banding atau kasasi.-----
7. Menghukum Terlawan Penyita untuk membayar biaya perkara ini;-----

Atau

Apabila Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Amlapura berpendapat lain,-----
maka:-----

SUBSIDAIR:

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et-----
bono*).-----

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pelawan I dan Pelawan II datang menghadap kuasa hukumnya yakni I KOMANG ARI SUMARTAWAN, S.H., dan DWI ARYA MAHENDRA PUTRA, S.H., dan Terlawan Penyita datang menghadap Kuasa Hukumnya yakni EMY SUSILOWATY, S.H. M.Hum. , I GEDE WENA, S.H., dan WIWIK SRI WIDES DIANA, S.H., sedangkan Terlawan Tersita I dan Terlawan Tersita II tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memulai acara pemeriksaan perkara dipersidangan, berdasarkan Pasal 154 ayat 1 Rbg serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 01 Tahun 2016, telah melakukan upaya perdamaian antara kedua belah pihak yang berperkara dengan menunjuk Hakim Mediator yaitu DZULKARNAIN, S.H.,M.H., untuk melakukan Mediasi kepada kedua belah pihak berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tertanggal 20 September 2016, Nomor : 90/Pdt.G/PLW/ 2016/ PN. Amp ;

Halaman 7 dari 27 hal. Perkara Perlawanan Nomor 90/Pdt.G/Plw/2016/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan laporan dari Hakim Mediator tertanggal 4 Oktober 2016, yang intinya bahwa setelah diusahakan perdamaian oleh Hakim Mediator, maka kedua belah pihak menyatakan tidak bisa berdamai untuk menyelesaikan perkara ini ;

Menimbang, bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat Perlawanan sebagaimana tersebut di muka dan atas perlawanan tersebut pihak Pelawan I dan II menyatakan tidak ada perbaikan dan tetap pada Perlawanannya ;

Menimbang, bahwa atas Perlawanan tersebut Terlawan Penyita melalui Kuasanya telah menyampaikan Jawaban tertanggal 16 Nopember 2016 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Exceptio Res Judicata atau Ne Bis In Idem.

Bahwa dalam gugatan perlawanan pihak ketiga (derden verzet) terhadap Sita Jaminan dalam putusan perkara No.38/Pdt.G/2014/PN.Amp yang diajukan oleh Para Pelawan, terbukti Ne Bis In Idem.

Oleh karena Para Pelawan pernah mengajukan gugatan perlawanan (derden verzet) terhadap sita jaminan kepada Terlawan Penyita dengan No Perkara 13/Pdt.G/Plw/2016/ PN.Amp, dan sudah diputus pada tanggal 20 Juli 2016, serta telah mempunyai kekuatan hukum tetap, oleh sebab Para Pelawan tidak mengajukan upaya hukum banding.

Bahwa terbukti gugatan Para Pelawan yang diajukan dalam perkara No.90/Pdt.G/Plw/2016/PN.Amp dalam perkara ini adalah :

- Subyek Para Pelawan dalam perkara No. 13/Pdt.G/Plw/ 2016/ PN.Amp (dahulu) dengan perkara No. 90/Pdt.G/ Plw/2016/ PN.Amp (sekarang) adalah sama yaitu ;
 1. Ida Bagus Adi Putra Dewata sebagai pihak Pelawan I.
 2. I Gede Ngurah sebagai pihak Pelawan II.

Halaman 8 dari 27 hal. Perkara Perlawanan Nomor 90/Pdt.G/Plw/2016/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dan Subyek sebagai pihak Terlawan Penyita, dalam perkara dahulu dengan perkara sekarang ini, sama yaitu ; I Ketut Lingga.
- Dalil gugatan perlawanannya dalam perkara dahulu dengan perkara sekarang ini juga sama, yaitu : perlawanan terhadap sita jaminan dalam perkara No. 38/Pdt.G/2014/ PN.Amp.
 - Demikian pula dengan Obyek yang dipersoalkan dalam perkara dahulu dengan perkara sekarang ini juga sama, yaitu : SHM No. 3415/ Kelurahan Karangasem dan SHM No.8374/ Kelurahan Subagan.

Dan oleh karena dalil-dalil gugatan maupun obyek dan pihak-pihak yang bersengketa yang diajukan Para Pelawan dalam perkara No.90/Pdt.G/Plw/2016/PN.Amp (sekarang) ini sama persis dengan perkara yang diajukan Para Pelawan (dahulu), perkara No.13/Pdt.G/Plw/2016/PN.Amp, dimana perkara (dahulu) No. 13/Pdt.G/Plw/2016/PN.Amp , terbukti sudah diputus serta sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Dan karenanya menyebabkan gugatan Para Pelawan No.90/Pdt.G/Plw/2016/PN.Amp, Ne Bis In Idem, sehingga gugatan perlawanan Para Pelawan tidak dapat diterima (Putusan MA No.588 K/Sip/1973, dan pula mendasarkan Pasal 1917 KUH Perdata).

Dan oleh karenanya Gugatan Perlawanan Para Pelawan No.90/Pdt.G/Plw/2016/PN.Amp, harus dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa segala sesuatu yang telah diungkapkan oleh Terlawan Penyita dalam bagian eksepsi mohon dianggap terulang kembali dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam bagian pokok perkara ini.
2. Bahwa Terlawan Penyita menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Perlawanan Pihak Ketiga (derden verzet) yang dilakukan oleh Para Pelawan terhadap Sita Jaminan dalam perkara No. 38/Pdt.G/2014/PN.Amp, karena bertentangan dengan fakta dan bertentangan dengan hukum.
3. Bahwa perlu kiranya dipahami oleh Para Pelawan, bahwa menurut buku Hukum Acara perdata, M.Yahya Harahap SH, halaman 300, bahwa derden verzet atas Sita Jaminan (CB) dapat diajukan pemilik selama

Halaman 9 dari 27 hal. Perkara Perlawanan Nomor 90/Pdt.G/Plw/2016/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara yang dilawan belum mempunyai putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Apabila perkara yang dilawan sudah mempunyai putusan yang berkekuatan hukum tetap, upaya hukum yang dapat dilakukan pihak ketiga atas penyitaan itu, bukan derden verzet, tetapi gugatan biasa. (Putusan MA No.996 K/Pdt/1989 ; bahwa derden verzet yang diajukan atas CB, yang diletakkan PN dalam suatu perkara perdata, dapat dibenarkan selama putusan perkara yang dilawan (perkara pokok) belum mempunyai kekuatan hukum tetap serta CB tersebut belum diangkat).

Bahwa terbukti secara fakta dan hukum, bahwa dalam Gugatan Perlawanan Pihak Ketiga (derden verzet) yang dilakukan oleh Para Pelawan terhadap Sita Jaminan dalam perkara :

1. No. 38/Pdt.G/2014/PN.Amp, sudah diputus Pengadilan Negeri Amlapura , tanggal 17 Pebruari 2014.

Dan dalam upaya hukum Banding ;

2. No.92/PDT/2015/PT.DPS, sudah diputus Pengadilan Tinggi Denpasar , tanggal 12 Agustus 2015.

Dan dalam upaya hukum Kasasi ;

3. No.78 K/PDT/2016 , sudah diputus Mahkamah Agung Republik Indonesia, tanggal 25 April 2016.

Terbukti, bahwa putusan tersebut diatas sudah berkekuatan hukum tetap dan obyek dalam sita jaminan, serta belum diangkat sitanya.

Dan terbukti pula gugatan perlawanan terhadap sita jaminan yang diajukan oleh Para Pelawan dalam perkara No. 38/Pdt.G/2014/PN.Amp, sudah diputus dan sudah berkekuatan hukum tetap.

dan karenanya Terlawan Penyita, menolak dalil-dalil gugatan perlawanan (derden verzet) Para Pelawan terhadap Sita Jaminan dalam perkara No.38/Pdt.G/2014/ PN.Amp, untuk seluruhnya, oleh sebab bertentangan dengan fakta dan bertentangan pula dengan hukum.

Halaman 10 dari 27 hal. Perkara Perlawanan Nomor 90/Pdt.G/Plw/2016/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan oleh karenanya gugatan perlawanan pada posita angka 9 yang menyatakan Para Pelawan secara yuridis tetap berhak mengajukan perlawanan dst....., dan posita angka 10 yang menyatakan perlawanan terhadap sita jaminan diajukan berdasarkan ketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR/Pasal 206 ayat (6) Rbg, dst....., **harus dinyatakan ditolak.**

4. bahwa terhadap gugatan perlawanan dalam perkara No.90/Pdt.G/Plw/2016/PN.Amp, yang diajukan oleh Para Pelawan berkenaan dengan Sita Jaminan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Amlapura dalam perkara No.38/Pdt.G/2014/PN.Amp, perlu kiranya Terlawan Penyita jelaskan pula, agar Para Pelawan mengerti dan paham bahwa ;

Terbukti berdasarkan putusan perkara No.38/Pdt.G/2014/ PN.Amp (Para Tergugat/I Gede Armadika,S.Pd,M.Pd,dkk) telah wanprestasi, oleh karena tidak dapat mengembalikan /membayar lunas uang pinjaman berikut hasil keuntungan yang diperjanjikan dan terbukti pula sudah jatuh tempo tanggal 19 Juni 2013.

Bahwa terbukti, Jual Beli yang dilakukan oleh I Gede Armadika S.Pd,M.Pd/Terlawan Tersita/Penjual dengan Ida Bagus Adi Putra Dewata/Pelawan I/Pembeli sesuai dengan dalil Pelawan I pada posita angka 2; dilaksanaka tanggal 2-9-2014.

Juga terbukti pula, Jual Beli yang dilakukan oleh I Gede Armadika S.Pd,M.Pd/Terlawan Tersita/Penjual dengan I Gede Ngurah /Pelawan II/Pembeli sesuai dengan dalil Pelawan II pada posita angka 3; dilaksanakan tanggal 2-9-2014.

Adalah merupakan akal-akalan dan persekongkolan saja, sebagai upaya lari dari tanggung jawab terhadap kewajiban pembayaran uang pinjaman berikut hasil keuntungannya kepada Penggugat/Terlawan Penyita yang sudah jatuh tempo yaitu pada tanggal 19 Juni 2013.

Bahwa berdasarkan uraian dan penjelasan Terlawan Penyita tersebut diatas, terbukti proses Jual Beli yang dilakukan oleh Para Pelawan dengan Terlawan Tersita dilandasi dengan ETIKAT TIDAK BAIK, syarat dengan akal-akalan,persekongkolan dan ketidak jujuran,oleh karenanya Posita angka 1, posita angka 2 , posita angka 3 , posita angka 8 , dan posita angka 13

Halaman 11 dari 27 hal. Perkara Perlawanan Nomor 90/Pdt.G/Plw/2016/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan perlawanan Para Pelawan, yang menyatakan bahwa Para pelawan adalah pemilik sah dari tanah tersita, **harus dinyatakan ditolak.**

5. Bahwa terbukti pula Para Pelawan tidak dapat mengingkari fakta, bahwa PENCATATAN peralihan obyek tanah dan atau tanah dan bangunan tersebut diatas, yang tertera dalam Sertipikat Hak Milik atas nama Para Pelawan dilakukan pada tanggal 3-9-2014 dan 4-9-2014 oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Karangasem, jauh setelah gugatan yang diajukan dalam perkara No.38/Pdt.G/2014/PN.Amp, pada tanggal 8 Juli 2014.

Bahwa oleh karenanya terbukti Jual beli yang dilakukan oleh I Gede Armadika.S.Pd, M.Pd, dkk/Terlawan Tersita sebagai pihak penjual, terbukti dilandasi etiket tidak baik, oleh sebab obyek yang diperjual belikan sudah masuk dalam gugatan perkara No.38/Pdt.G/2014/PN.Amp, tanggal 8 Juli 2014, dimana I Gede Armadika,S.Pd, M.Pd, dkk adalah sebagai pihak Para Tergugat/Para Terlawan Tersita, yang tentunya sangat mengerti dan paham betul bahwa tanah tersebut diatas yang diperjual belikan dengan Para Pelawan adalah obyek yang sudah digugat dalam perkara No.38/Pdt.G/2014/PN.Amp,oleh I Ketut Lingga/Penggugat/ Terlawan Penyita.

Bahwa berdasarkan uraian dan penjelasan tersebut diatas, terbukti ketika gugatan diajukan oleh I Ketut Lingga/Penggugat dalam perkara No.38/Pdt.G/2014/ PN.Amp, Sertipikat Hak Milik 3415/Kelurahan Karangasem dan Sertipikat Hak Milik No.8374/Kelurahan Subagan, masih atas nama I GedeArmadika,S.Pd, M.Pd, dkk/Para Tergugat dan belum beralih atas nama Para Pelawan.

Sehingga sudah tepat dan benar Para Pelawan tidak ditarik sebagai subyek yang digugat dalam perkara No.38/Pdt.G/ 2014/PN.Amp, oleh karena Para Pelawan pada saat itu, tidak ada kapasitasnya sebagai subyek yang harus digugat dalam perkara No.38/Pdt.G/2014/PN.Amp.

Bahwa berdasarkan uraian dan penjelasan Terlawan Penyita tersebut diatas, terbukti bahwa pencatatan peralihan yang tertera dalam Sertipikat Hak Milik atas nama Para Pelawan, dilaksanakan jauh setelah adanya gugatan perkara No. 38/Pdt.G/2014/PN.Amp, dan karenanya posita angka 5 yang menyatakan tidak pernah mengetahui adanya sengketa perdata, dst.....dan pada posita angka 6 yang menyatakan tidak pernah digugat atau diikut sertakan

Halaman 12 dari 27 hal. Perkara Perlawanan Nomor 90/Pdt.G/Plw/2016/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sebagai Turut Tergugat dst pada posita angka 7 yang menyatakan tanpa sepengetahuan Para Pelawan Pengadilan Negeri Amlapura telah meletakkan sita jaminan, dan pada posita angka 12 yang menyatakan bahwa Pelawan yang baik dan benar dst....., **harus dinyatakan ditolak.**

6. Bahwa terbukti secara fakta dan hukum bahwa dalam amar putusan Pengadilan Negeri Amlapura No.38/Pdt.G/2014/ PN.Amp, menyatakan ; secara hukum sah dan berharga Sita Jaminan yang telah diletakkan sita oleh Pengadilan Negeri Amlapura terhadap bidang tanah dan atau tanah beserta bangunannya dst

Dan pula amar putusan terhadap Sita Jaminan Pengadilan Negeri Amlapura tersebut diatas , sudah dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 92/PDT/2015/PT DPS, tanggal 12 Agustus 2015 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 78 K/PDT/2016, tanggal 25 April 2016. Yang sudah berkekuatan hukum tetap.

Oleh sebab itu tentang diletakkan Sita Jaminan terhadap obyek tanah dan atau tanah beserta bangunan dalam perkara No.38/Pdt.G/2014/PN.Amp tersebut diatas adalah **sudah tepat dan benar**, dan karenanya posita pada angka 11 yang menyatakan mohon mengangkat sita jaminan, **harus dinyatakan ditolak.**

7. Terlawan Penyita menolak dengan tegas dalil-dalil Para Pelawan selebihnya karena tidak relevan dan tidak berdasar.

Berdasarkan seluruh alasan dan pertimbangan hukum tersebut diatas, Terlawan Penyita mohon agar Yang Mulia Majelis hakim pemeriksa perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan dengan menyatakan :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima eksepsi Terlawan Penyita.
2. Menolak gugatan perlawanan Para Pelawan atau setidaknya menyatakan gugatan Para Pelawan tidak dapat diterima.

Halaman 13 dari 27 hal. Perkara Perlawanan Nomor 90/Pdt.G/Plw/2016/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan bahwa Para pelawan bukan Pelawan yang benar.
2. Menolak Gugatan Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet) Para Pelawan untuk seluruhnya.
3. Menyatakan sah Penetapan Sita Jaminan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura No.38/Pdt.G/2014/PN.Amp.
4. Menghukum Para Pelawan untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa atas jawaban Terlawan Penyita tersebut, Pelawan I dan Pelawan II melalui kuasa hukumnya telah mengajukan Replik tertanggal 21 November 2016 dan atas Replik Pelawan I dan Pelawan II tersebut, Terlawan Penyita telah mengajukan duplik tertanggal 30 November 2016 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil perlawanannya Pelawan I dan Pelawan II telah mengajukan bukti surat berupa :

- 1 Bukti P I / P II-1 : Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor : 3415 tertanggal 19 April 2001 atas nama Ida Bagus Adi Putra Dewata, yang telah dicocokkan dengan aslinya;
- 2 Bukti P I / P II-2 : Foto copy sertifikat hak milik nomor : 8374 tertanggal 27 Agustus 2012, atas nama I Gede Ngurah, yang telah dicocokkan dengan aslinya
- 3 Bukti P I / P II-3A : Foto copy Akta Jual beli Nomor 193 tertanggal 2 Pebruari 2014 yang dibuat dihadapan Cokorda Gede Sri Narendra, S.H., MKn. Notaris/PPAT di Kabupaten Karangasem, yang telah dicocokkan dengan aslinya
- 4 Bukti P I / P II-3B : Foto copy Akta Jual Beli Nomor 191 tertanggal 2 September 2014 yang dibuat dihadapan Cokarda Gede Sri Narendra, S.H., MKn. Notaris PPAT di Kabupaten Karangasem, yang telah dicocokkan dengan aslinya;
- 5 Bukti P I / P II-4 : Foto copy putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor : 38/Pdt.G/2014/PN.Amp tertanggal 17 Pebruari 2015, yang telah dicocokkan dengan aslinya
- 6 Bukti P I / P II-5 : Foto copy Berita Acara Sita Jaminan Nomor :

Halaman 14 dari 27 hal. Perkara Perlawanan Nomor 90/Pdt.G/Plw/2016/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 38/BA.CB/2014/pn. Amp, tertanggal 11 Pebruari 2015,
yang telah dicocokkan dengan aslinya
- 7 Bukti P I / P II-6 : Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Ida Bagus Adi Putra Dewata Nomor : 5107060307740001 tertanggal 26 Mei 2015, yang telah dicocokkan dengan aslinya;
- 8 Bukti P I / P II-7 : Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama I Gede Ngurah nomor : 517104199550002 tertanggal 22 Nopember 2013 yang telah dicocokkan dengan aslinya
- 9 Bukti P I / P II-8 : Foto Copy Putusan mahkamah Agung RI nomor : 2054 K/Pdt/2009 tertanggal 25 Januari 2012, yang sesuai dengan print out
- 10 Bukti P I/P II-9 : Foto copy dari foto copy Tanda Terima Surat Pernyataan Harta tertanggal 7 Desember 2016;

Menimbang, bahwa pengajuan bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, oleh karenanya dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat untuk mempertahankan dalil perlawanannya, Pelawan I dan Pelawan II juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi I WAYAN PASEK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan adalah karena masalah tanah atas nama Ida Bagus Adi Putra;
 - Bahwa Ida Bagus Adiputra pernah meminta tolong pada saksi untuk aspek tanah sekitar tahun 2016 dimana saksi merupakan marketing property;
 - Bahwa saat saksi melakukan aspek terhadap tanah sengketa saksi menanyakan tentang tanah Ida Bagus Adiputra tersebut dan menurut BPN tanah tersebut tidak bisa diaspek karena diblokir;
 - Bahwa saat aspek tanah tersebut ke BPN Ida Bagus Adi Putra kaget karena ternyata tanah tersebut diblokir;

Halaman 15 dari 27 hal. Perkara Perlawanan Nomor 90/Pdt.G/Plw/2016/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa aspek tanah dilakukan setelah ada sertifikat sudah atas nama Ida

Bagus Adi Putra;

- Bahwa Ida Bagus Adi Putra pernah menyampaikan pada saksi jika ia membeli tanah sengketa dengan cara membeli dari I Gede Armandika;
- Bahwa letak tanah sengketa yaitu di Jalan untung Surapati tepatnya di belakang Radio Swib;
- Bahwa aksi mengetahui luas tanah sengketa adalah sekitar 35 are;

Atas keterangan saksi tersebut, Pelawan I dan Pelawan II serta Terlawan Penyita masing-masing menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

2. Saksi I PUTU AGUS SUMAHENDRA SIP, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan karena masalah penyitaan tanah yang terletak di wilayah Subagan, dimana saat itu saksi masih bertugas sebagai Lurah Subagan
- Bahwa penyitaan terhadap tanah sengketa dilaksanakan pada bulan Pebruari 2016;
- Bahwa saat itu pelaksanaan sita dilaksanakan oleh staf-staf dari kelurahan;
- Bahwa setahu saksi tanah yang disita tersebut adalah tanah milik I Gede Armandika;

Atas keterangan saksi tersebut, Pelawan I dan Pelawan II serta Terlawan Penyita masing-masing menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya Terlawan Penyita telah mengajukan bukti surat berupa :

- 1 Bukti TP.1 : Foto Copy Putusan pengadilan Negeri Amlapura Nomor : 38/Pdt.G/2014/PN.Amp, tertanggal 17 Pebruari 2015 yang telah dicocokkan dengan aslinya;
- 2 Bukti TP.2 : Foto Copy Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 92/PDT/2015/PT.DPS tertanggal 12 Agustus 2015 yang telah dicocokkan dengan turunan resmi
- 3 Bukti TP.3 : Foto copy Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 78 K/PDt/2016 tertanggal 26 April 2016 yang telah dicocokkan dengan turunan resmi

Halaman 16 dari 27 hal. Perkara Perlawanan Nomor 90/Pdt.G/Plw/2016/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pengajuan bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, oleh karenanya dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa Terlawan Penyita Tidak mengajukan saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula melakukan pemeriksaan setempat pada hari Jumat, tanggal 16 Desember 2016 di lokasi tanah sengketa yaitu terletak di Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem dengan luas 300 M2 Sertifikat hak milik Nomor : 8374/Kelurahan Subagan atas nama I Gede Ngurah dan lokasi tanah Sengketa yang terletak di Kelurahan Karangasem, Kabupaten Karangasem, dengan luas 3.200 M2 sertifikat hak milik Nomor 3415/kelurahan Karangasem atas nama Ida Bagus Adi Putra Dewata, dimana baik Pelawan I, Pelawan II dan Terlawan Penyita membenarkan Luas dan batas-batas obyek tanah sengketa Perlawanan tersebut;

Menimbang, bahwa para pihak tidak mengajukan sesuatu lagi, selanjutnya Pelawan I dan Pelawan II/Kuasa Hukumnya dan Terlawan Penyita/Kuasa Hukumnya telah menyampaikan kesimpulannya masing-masing tertanggal 10 Januari 2017;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Eksepsi Terlawan Penyita adalah sebagaimana tersebut diatas; -----

Halaman 17 dari 27 hal. Perkara Perlawanan Nomor 90/Pdt.G/Plw/2016/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas Materi Perlawanan Pelawan I dan II, Terlawan Penyita telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya menyatakan :

1. Bahwa perlawanan pihak ketiga (derden verzet) Pelawan I dan Pelawan II terhadap sita jaminan dalam putusan perkara No. 38/Pdt.G/2014/PN.Amp adalah Ne Bis In Idem karena Subyek dalam perkara No. 13/Pdt.G/Plw/2016/PN.Amp dengan Perkara No. 90/Pdt.G/Plw/2016/PN.Amp adalah sama demikian pula dengan dalil dan obyeknya sama dengan perkara No. 13/Pdt.g/Plw/2016 yang mana perkara terdahulu yaitu perkara No. 13/Pdt.G/Plw/2016/PN.Amp telah diputus dengan dinyatakan tidak dapat diterima dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap, sehingga Perlawanan Pelawan I dan Pelawan II harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Terlawan Penyita Majelis hakim berpendapat bahwa sebagaimana Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya Hukum Acara Perdata halaman 432, menyebutkan bahwa Eksepsi berdasarkan hukum acara, yang termasuk lingkup eksepsi adalah

1. Eksepsi Prosesual

Eksepsi berwenang atau tidak berwenang Pengadilan mengadili mengadili

2. Eksepsi Prosesual di luar Eksepsi Kompetensi

- Eksepsi Surat Kuasa tidak sah (surat kuasa bersifat umum, surat kuasa tidak memenuhi syarat formil, surat kuasa dibuat orang yang tidak berwenang)
- Eksepsi eror in persona (eksepsi diskualifikasi dimana yang bertindak sebagai Penggugat bukan orang yang berhak, keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat, eksepsi plurium litis consortium apabila yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap)
- Eksepsi Ne Bis In Idem (kasus yang sama tidak dapat diperkarakan dua kali)
- Eksepsi obscur libel/gugatan Penggugat tidak terang (tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan, tidak jelasnya obyek sengketa, petitum gugatan tidak jelas, masalah posita wanprestasi dan perbuatan melawan hukum

Halaman 18 dari 27 hal. Perkara Perlawanan Nomor 90/Pdt.G/Plw/2016/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Eksepsi Hukum Materiil

- Exceptio dilatoria (gugatan terlalu preamatur)
- Exceptio peremptoria (sangkalan yang dapat menyingkirkan gugatan)

Menimbang bahwa atas Eksepsi dari Terlawan Penyita tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil Eksepsi Terlawan Penyita tidak berkaitan dengan kewenangan Pengadilan untuk mengadili perkara, baik kompetensi Relatif ataupun kompetensi Absolut;

Menimbang, bahwa apa yang disampaikan Terlawan Penyita dalam uraian Eksepsinya yang pada pokoknya menyatakan bahwa perlawanan Pelawan I dan Pelawan II adalah Ne Bis ini Idem karena Subyek, obyek dan dalil dalam perkara No. 13/Pdt.G/Plw/2016/PN.Amp dengan Perkara No. 90/Pdt.G/Plw/2016/PN.Amp adalah sama dengan perkara No. 13/Pdt.g/Plw/2016 yang mana perkara terdahulu yaitu perkara No. 13/Pdt.G/Plw/2016/PN.Amp telah diputus dan telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa pada perkara Perlawanan Pelawan I dan pelawan II dengan normor Register : 13/Pdt.G/Plw/2016/PN.Amp telah diputus dengan menyatakan gugatan Perlawan Para Pelawan tidak dapat diterima (niet ovanclijke verklaard), yang menyatakan gugatan mengandung cacat formil, dimana gugatan yang mengandung cacat formil dapat diajukan kembali setelah kekeliruan itu diperbaiki, sebagaimana dalam putusan MA No. 1424 K/sip/1975 Tergugat mengajukan eksepsi bahwa perkara No. 70/1974 sama dengan perkara No.114/1973, oleh karena dalam perkara melekat nebis ini idem, **eksepsi tersebut ditolak** atas alasan bahwa dalam putusan No. 114/1973 putusan menyatakan gugatan tidak dapat diterima, karena gugatan mengandung cacat formil mengenai pihak yang harus digugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Eksepsi Terlawan Penyita haruslah dinyatakan ditolak seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perlawanan Pelawan I dan pelawan II yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Halaman 19 dari 27 hal. Perkara Perlawanan Nomor 90/Pdt.G/Plw/2016/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pelawan I dan Pelawan II adalah pemegang Hak Milik atas Tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 3415/Kelurahan Karangasem, dan Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 8374/Kelurahan Subagan (selanjutnya disebut **Tanah Tersita**; -----
- Bahwa jual beli atas Tanah Tersita antara Pelawan I dan Pelawan II dengan Terlawan Tersita I, sudah atas izin dan persetujuan Terlawan Tersita II sebagai Istri Terlawan Tersita I; -----
 - Bahwa Pelawan I dan Pelawan II tidak pernah mengetahui adanya sengketa keperdataan antara Terlawan Penyita dengan Terlawan Tersita I dan Terlawan Tersita II dalam perkara perdata Nomor 38/Pdt.G/2014/PN.Amp;-----
 - Bahwa tanpa sepengetahuan Pelawan I dan Pelawan II, ternyata Pengadilan Negeri Amlapura melalui Berita Acara sita Jaminan No. 38/BA.CB / Pdt.G / 2014 / PN.Amp telah meletakkan sita jaminan terhadap Tanah Hak Milik Pelawan I dan Pelawan II;
 - Bahwa jual beli atas tanah tersita tersebut diatas telah dilakukan sebelum juru sita dari Pengadilan Negeri Amlapura meletakkan sita jaminan, sehingga Pelawan I dan Pelawan II selaku Pihak Ketiga yang mempunyai hak milik atas tanah, wajib mendapatkan perlindungan Hukum;

Menimbang, bahwa Terlawan Penyita dalam jawabannya telah mendalilkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa gugatan perlawanan Pihak Ketiga (derden verzet) yang dilakukan oleh Para pelawan terhadap Sita jaminan dalam perkara :
 1. No.38/pdt.G/2014/PN.Amp, sudah diputus Pengadilan negeri Amlapura tanggal 17 Pebruari 2014
 2. Dalam upaya Banding No. 92/PDT/2015/PT.DPS, sudah diputus Pengadilan Tinggi Denpasar, tanggal 12 Agustus 2015
 3. Dalam upaya hukum kasasi No. 78 K/PDT/2016, sudah diputus Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 25 April 2016

Terbukti bahwa putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap;

Halaman 20 dari 27 hal. Perkara Perlawanan Nomor 90/Pdt.G/Plw/2016/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jual beli yang dilakukan oleh I Gede Armandika S.Pd., M.Pd./Terlawan Tersita/Penjual dengan I Gede Ngurah/Pelawan II/Pembeli sesuai dengan dalil Pelawan I pada posita angka 3 dilaksanakan tanggal 2 September 2014 jauh setelah gugatan yang diajukan dalam perkara No. 38/Pdt.G/2014/PN.Amp pada tanggal 8 Juli 2014;
- Bahwa terhadap obyek tanah sengketa telah diletakkan sita jaminan terhadap obyek tanah dan atau beserta bangunan dalam perkara No. 38/Pdt.G/2014/PN.Amp;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal :

- Bahwa Pelawan I adalah pemegang hak milik atas tanah sertifikat Hak Milik Nomor 3415/Kelurahan Karangasem yang terletak di kelurahan Karanagem, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem dengan luas 3.200 M² tercatat atas nama Ida Bagus Adi Putra Dewata;
- Bahwa Pelawan II adalah pemegang hak milik atas tanah sertifikat hak milik nomor 8374/Kelurahan Subagan, yang terletak di kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, dengan luas 300 M² tercatat atas nama I Gede Ngurah;
- Bahwa terhadap tanah Pelawan I dan Pelawan II telah diletakkan sita oleh Pengadilan Negeri Amlapura melalui Berita Acara Sita Jaminan No. 38/BA.CB/Pdt.G/2014/PN.Amp berdasarkan putusan Nomor : 38/Pdt.G/2014/PN.Amp;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan antara kedua belah pihak adalah mengenai :

- Peletakan sita jaminan terhadap tanah Pelawan I (sertifikat Hak Milik Nomor 3415/Kelurahan Karangasem) dan tanah Pelawan II (sertifikat hak milik nomor 8374/Kelurahan Subagan) melalui Berita Acara Sita Jaminan No. 38/BA.CB/Pdt.G/2014/PN.Amp oleh Pengadilan Negeri Amlapura sedangkan Pelawan I dan Pelawan II tidak pernah mengetahui adanya

Halaman 21 dari 27 hal. Perkara Perlawanan Nomor 90/Pdt.G/Plw/2016/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa keperdataan antara Terlawan Penyita dengan Terlawan Tersita I dan Terlawan Tersita II dalam perkara Perdata Nomor : 38/Pdt.G/2014/PN.Amp;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu:

- Apakah Pelawan I selaku pemegang Sertifikat Hak Milik Nomor 3415/Kelurahan Karangasem dan Pelawan II selaku pemegang sertifikat hak milik Nomor 8374/Kelurahan Subagan merupakan pemilik sah dari tanah-tanah sengketa yang telah diletakkan sita berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Amlapura melalui Berita Acara Sita Jaminan No. 38/BA.CB/Pdt.G/2014/PN.Amp;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Pembantah berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum majelis Hakim mempertimbangkan petitum angka 1,2 dan 3 maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu petitum angka 4 gugatan Perlawanan Pelawan I dan Pelawan II yang menjadi pokok dari gugatan perlawanan Pelawan I dan Pelawan II yaitu tentang Pelawan I adalah pemilik sah dari tanah milik dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 3415/Kelurahan Karangasem, luas 3.200 M2 dan Pelawan II sebagai pemilik sah tanah milik dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 8374/Kelurahan Subagan, luas 300 M2;

Menimbang, bahwa Pelawan I (bukti P.I. & P.II. 6) dan pelawan II (bukti P.1.&P.II.7) telah mengajukan bukti P.I & P.II .1 berupa sertifikat hak milik atas tanah nomor : 3415/Kelurahan Karangasem, Bukti P.I & P.II.2 berupa sertifikat hak milik Nomor : 8374/Kelurahan Subagan atas nama Gede Ngurah, bukti P.I & P.II.3.A berupa Akta Jual beli 193 tertanggal 2 September 2014, dan bukti P.I & P.II.3.B berupa Akta Jual beli 191 tertanggal 2 September 2014 serta dihubungkan dengan keterangan saksi I WAYAN PASEK yang menyatakan bahwa sekitar tahun 2016 saksi ada disuruh oleh Ida Bagus Adi Putra untuk aspek tanah dengan menggunakan copy sertifikat tanah dimana luas tanah yang dimaksud adalah seluas 35 are, dimana saat saksi menanyakan tentang tanah tersebut di BPN, pihak BPN menyatakan bahwa tanah tersebut di blokir dan Ida

Halaman 22 dari 27 hal. Perkara Perlawanan Nomor 90/Pdt.G/Plw/2016/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagus Adi Putra terkejut mengetahui jika tanah tersebut ternyata ada sengketa, namun saksi tidak mengetahui proses jual belinya ;

Menimbang, bahwa bukti P I. & PII. 8 yang merupakan print out Putusan Mahkamah Agung Nomor 2054 K/PDT/2009 dan bukti P.I & P.II.9 berupa Tanda Terima Surat pernyataan Harta tertanggal 7 Desember 2016, oleh karena tidak ada hubungannya dengan perkara ini maka tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa pembeli dalam melakukan jual beli atas tanah harus dilakukan dengan itikad baik, dimana sesuai dengan SEMA no 5/2014 yang dimaksud dengan pembeli yang beritikad baik harus :

- Harus melakukan jual beli berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- Melakukan kehati-hatian dengan meneliti hal-hal berkaitan dengan obyek yang diperjanjikan, dimana pembeli harus waspada jika terdapat perkara yang sedang berjalan di Pengadilan antara Penjual dan Pihak Ketiga pada saat jual beli dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No 1861/K/Pdt/2005 yang menyatakan bahwa Mahkamah Agung menganggap bahwa pembeli tanah bukan pembeli yang beritikad baik, meskipun jual beli telah dilakukan dihadapan PPAT dan telah terbit sertifikat, karena ketika pembelian dilakukan masih terdapat sengketa di Pengadilan antara Penjual dan Pihak Ketiga. Dalam sengketa itu penjual ternyata akhirnya dihukum untuk menyerahkan tanah (tanah yang telah dibeli oleh pembeli tadi) kepada lawannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dimana Pelawan I dan Pelawan II berdasarkan Akta Jual beli (P.I & P.II. 3 A dan P.I & PII. 3 B) menyatakan bahwa Pelawan I dan pelawan II membeli tanah sengketa dari Terlawan Tersita I dan Terlawan Tersita II pada tanggal 2 September 2014 sedangkan Terlawan Penyita telah mengajukan gugatannya pada Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 11 Juli 2014 (sesuai bukti TP.1) sehingga jual beli yang dilakukan oleh Pelawan I dan Pelawan II dilakukan setelah diajukannya gugatan oleh Terlawan Penyita sehingga Pelawan I dan Pelawan II adalah bukan pembeli yang beritikad baik sehingga jual beli yang dilakukan menjadi jual beli yang tidak sah;

Menimbang, bahwa jual beli yang dilakukan oleh salah satu pihak dengan itikad tidak jujur menyebabkan perikatan menjadi batal demi hukum(nietig)

Halaman 23 dari 27 hal. Perkara Perlawanan Nomor 90/Pdt.G/Plw/2016/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dianggap perikatan tidak ada, dan oleh karena jual beli batal demi hukum maka sertifikat hak milik atas dasar jual beli dengan itikad tidak jujur tersebut menjadi batal /tidak mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karena jual beli yang dilakukan tersebut tidak sah dan sertifikat atas nama Pelawan I dan Pelawan II menjadi batal/tidak mengikat maka Pelawan I dan pelawan II bukanlah pemilik sah atas tanah sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim menilai bahwa Pelawan I dan Pelawan II tidak dapat membuktikan kepemilikannya atas obyek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 4 dari Perlawanan Pelawan I dan pelawan II dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan petitum angka 5 dari Perlawanan Pelawan I dan pelawan II tentang Memerintahkan Juru Sita Pengadilan Negeri Amlapura untuk mengangkat kembali sita jaminan tanggal 11 Februari 2015, pada perkara perdata Nomor 38/Pdt.G/2014/PN.Amp sepanjang mengenai kedua bidang tanah yaitu masing-masing Sertifikat Hak Milik Nomor 3415/Kelurahan Karangasem tercatat atas nama Ida Bagus Adi Putra Dewata dan Sertifikat Hak Milik Nomor 8374/Kelurahan Subagan tercatat atas nama I Gede Ngurah tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P.I. & P. II .4, berupa Putusan Nomor 38/Pdt.G/2014/PN.Amp/bukti T.P.I berupa Putusan pengadilan No. 38/Pdt.G/2014/PN.Amp tertanggal 17 Februari 2014, Bukti T.P.II berupa Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 92/PDT/2015/PT.Dps TANGGAL 12 Agustus 2015 dan bukti T.P.III Putusan mahkamah Agung Republik Indonesia No. 78 K/Pdt/2016 tanggal 25 April 2016 serta berdasarkan keterangan saksi I PUTU AGUS SUMAHENDRA, SIP yang menyatakan bahwa saksi mengetahui adanya penyitaan tanah didaerah Subagan pada bulan Pebruari 2016 dimana saksi merupakan lurah Subagan dimana sepengetahuan saksi, tanah tersebut merupakan tanah milik I Gede Armandika, Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan bukti-bukti tersebut dan keterangan saksi bahwa putusan-putusan yang terkait dengan obyek sengketa tersebut telah berkekuatan hukum tetap dan terhadap tanah sengketa yang saat ini dikuasai oleh Pelawan I dan pelawan II telah diletakkan sita sesuai dengan Berita Acara Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) nomor : 38/BA.CB/Pdt.G/2014/PN.Amp dan sebagaimana pertimbangan

Halaman 24 dari 27 hal. Perkara Perlawanan Nomor 90/Pdt.G/Plw/2016/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum angka 4 diatas oleh karena Pelawan I dan Pelawan II bukan pemilik sah dari tanah sengketa maka petitum angka 5 tersebut haruslah dinyatakan ditolak pula;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 6 tentang menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun timbul verzet, banding atau kasasi Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai pasal 191 RBg serta Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.3 tahun 2000 dan SEMA No. 4 tahun 2001 sehingga dalam perkara ini tidak terpenuhi syarat untuk dinyatakan putusan dapat dilaksanakan lebih dahulu (*uit voorbaar bij voorraad*), sehingga petitum angka 6 dari gugatan Perlawanan Pelawan I dan Pelawan II ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Perlawanan Pelawan I dan Pelawan II pada Petitum angka 1 yang terkait dengan petitum angka 4, 5 dan 6 Majelis hakim berpendapat bahwa oleh karena petitum angka 4, 5 dan 6 dinyatakan ditolak dimana Pelawan I dan Pelawan II bukan pemilik sah dari tanah sengketa maka petitum angka 1 pada Perlawanan Pelawan yang meminta kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan perlawanan Pelawan I dan Pelawan II untuk dikabulkan sepenuhnya, haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Perlawanan Pelawan I dan pelawan II angka 2 dan 3 tentang Perlawanan Pelawan I dan Pelawan II sebagai pihak ketiga adalah tepat dan beralasan demikian pula terhadap petitum angka 3 yang meminta untuk menyatakan Pelawan I dan pelawan II adalah Pelawan yang baik, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Pelawan I dan Pelawan II tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya sebagai pemilik yang sah terhadap tanah sengketa sebagaimana pada pertimbangan petitum angka 4 tersebut diatas maka petitum angka 2 dan 3 tersebut harus dinyatakan ditolak pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan perlawanan pelawan I dan pelawan II dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Perlawanan Pelawan I dan pelawan II ditolak untuk seluruhnya maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi petitum-petitum jawaban dari Terlawan Penyita;

Halaman 25 dari 27 hal. Perkara Perlawanan Nomor 90/Pdt.G/Plw/2016/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Perlawanan Pelawan I dan pelawan II berada di pihak yang kalah maka Pelawan I dan Pelawan II harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 206 RBg, 228 RBg, 390 Rv dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Terlawan Penyita untuk seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Pelawan I dan Pelawan II adalah Pelawan yang tidak benar;
2. Menolak gugatan Perlawanan Pelawan I dan Pelawan II untuk seluruhnya
3. Menghukum Pelawan I dan Pelawan II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.111.000,- (tiga juta seratus sebelas ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura pada hari Selasa, tanggal 24 Januari 2017, I GEDE ADHI GANDHA WJAYA S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, I.G.P. YASTRIANI, S.H., dan NI MADE KUSHANDARI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, yang mana putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 2 Pebruari 2017** oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh NI MADE KUSHANDARI, S.H. dan I GUSTI AYU KHARINA YULI ASTITI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor : 90 / Pdt.G / Plw / 2016 / PN.Amp, tanggal 1 Pebruari 2017, dengan dibantu oleh I WAYAN PANDE IWAN I NDRAWAN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amlapura, dan dihadiri oleh Pelawan I dan

Halaman 26 dari 27 hal. Perkara Perlawanan Nomor 90/Pdt.G/Plw/2016/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlawanan / Kuasa Hukumnya serta Terlawan Penyita/Kuasa Hukumnya tanpa dihadiri oleh Terlawan Tersita I dan Terlawan Tersita II ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

NI MADE KUSHANDARI, S.H.,

I GEDE ADHI GANDHA WIJAYA, S.H.,M.H.,

I GUSTI AYU KHARINA YULI ASTITI, S.H.

PANITERA PENGGANTI

I WAYAN PANDE IWAN INDRAWAN., S.H.,

PERINCIAN BIAYA :

1. P N B P	:	Rp.	30.000,-
2. ATK	:	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	1.000.000,-
4. Biaya Sumpah	:	Rp.	50.000,-
5. Pemeriksaan Setempat	:	Rp.	1.970.000,-
6. Biaya Materai	:	Rp.	6.000,-
7. Redaksi	:	Rp.	5.000,-
J u m l a h	:	Rp.	3.111.000,-

(tiga juta seratus sebelas ribu rupiah)

Halaman 27 dari 27 hal. Perkara Perlawanan Nomor 90/Pdt.G/Plw/2016/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)